



PUTUSAN

Nomor 2999 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. HEBARTHO SINAGA, S.H., M.H.**, Advokat, berkedudukan di GP Plaza, lantai 5, Suite 26 A, Jalan Gelora II, Nomor 1, Palmerah, Jakarta Pusat;
2. **DANIEL RICKY OLIVER, S.H.**, Advokat, bertempat tinggal di Jalan Merbabu Jati, Nomor 152, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Hebartho Sinaga, S.H., M.H., Advokat pada *Osmond Law Office*, beralamat di GP Plaza, 5th floor, Unit 26 A, Jalan Gelora II, Nomor 1, Gatot Subroto, Palmerah, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN KORMIS TIMUR, berkedudukan di Orchid Park, Blok D, Nomor 165, RT 04, RW 04, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Riama Roska Sihombing selaku Ketua Yayasan Kormis Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martawati Simaremare, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Martawati Simaremare, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Kelapa Gading Raya, Nomor 15, RT 91, RW 17, Alang-alang Lebar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Hukum Nomor 12/RRS-PJH/OLO/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat memberikan tanah yang menjadi bagian milik Para Penggugat seluas 16,8 hektar yang terletak di Dusun I, Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berikut tanaman yang di atasnya;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yang dirincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil;

Bahwa Para Penggugat dirugikan secara materiil, sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dari hasil yang di dapat;

b. Kerugian immateriil;

Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa hilangnya waktu, tenaga, dan pikiran, karena beban moril kepada keluarga yang besar untuk penguasaan tanah, sehingga wajar menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil bila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan Tergugat tunduk pada putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsidaire:

Ex aequo et bono;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat-I tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat-I, Penggugat-II tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi-I, Tergugat Rekonvensi-II/Penggugat Konvensi-I, Penggugat Konvensi-II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi-I, Tergugat Rekonvensi-II/Penggugat Konvensi-I, Penggugat Konvensi-II untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen Asli Yayasan Kormis berupa Asli SPH dan Asli Akta Pendirian Yayasan Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah ± Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara baik dan dengan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi-I, Tergugat Rekonvensi-II/Penggugat Konvensi-I Penggugat Konvensi-II membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Btm., tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen asli Yayasan Kormis berupa Asli SPH (Surat Pengoperan Hak) dan asli Akta Pendirian Yayasan Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan Putusan Nomor 215/PDT/ 2022/PT PBR., tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58.22.109/Akta/Pdt/ 2022/PN Btm *juncto* Nomor 215/PDT/2022/PT PBR *juncto* Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 80/PDT/2021/PT PLG., tanggal 15 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pkb., tanggal 6 Oktober 2022;
- c. Mengadili sendiri, dengan memutuskan sebagai berikut:
 - Menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi, atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
 - Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi i untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, dalam perkara *a quo* Tergugat adalah Yayasan Kormis Timur yang oleh Penggugat didalilkan telah wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pelayanan Hukum Nomor 12/RRS-PJH/OLO/VI/2020 tertanggal 14 Juni 2020 berdasarkan bukti P-1 yang sama dengan bukti T-4 ternyata bahwa perjanjian tersebut adalah antara Para Penggugat dengan Riama Roska Sihombing, sama sekali tidak ada penyebutan Yayasan Kormis Timur (Tergugat *a quo*) dengan demikian tidak ada hubungan hukum/kepentingan antara Para Penggugat dengan Yayasan Kormis Timur/Tergugat *a quo*, oleh karenanya gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Ir. HEBARTHO SINAGA, S.H., M.H., dan kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 215/PDT/2022/PT PBR., tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 109/Pdt.G/ 2022/PN Btm., tanggal 6 Oktober 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan, tetapi karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. HEBARTHO SINAGA, S.H., M.H., 2. DANIEL RICKY OLIVER, S.H.,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 215/PDT/2022/PT PBR., tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Btm., tanggal 6 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 2999 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)